



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Warga Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU smber 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sapai dengan tanggal 01 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 03 Januari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

 - Kartu domino bekas pakai merk **Bell Flowers** sebanyak 12 (dua belas) kotak;
 - Kartu domino baru merk **Bell Flowers** sebanyak 4 (empat) kotak;
 - 1 (satu) buah tikar plastik merk **Singa Laut** warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga;
 - 1 (satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE** pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggalang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JON PALENDRA bin A. HALIM BAHUDA, saksi IRIADI SIRINGO RINGO anak dari RIANUS SIRINGO RINGO dan saksi YOAN PEBRIANTO bin SUGIANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang bermain judi disebuah rumah kosong yang berada Kampung Tri Tunggal Jaya, setelah mendapat informasi tersebut, lalu para saksi (saksi JON, saksi IRIADI dan saksi YOAN) langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi disebuah rumah kosong yang berada Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, para saksi melihat Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) sedang bermain Judi Kartu Domino jenis QQ dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang warga yang menonton permainan judi, melihat hal tersebut lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku akan tetapi didalam penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) berhasil melarikan diri, selain menangkap Terdakwa, para saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak, Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak, 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga serta 1 (satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang, selanjutnya para saksi (saksi JON, saksi IRIADI dan saksi YOAN) langsung membawa Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polsek Banjar Agung guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE** pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan perjudian itu*". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, mereka bersepakat untuk melakukan permainan Judi Kartu Domino jenis QQ, setelah bersepakat, lalu dengan menggunakan Kartu domino merk Bell Flowers dan sejumlah uang, mereka memulai permainan judi dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang warga yang menonton dengan cara pertama-tama yang menjadi bandar mengocok satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, selanjutnya bandar membagikan kartu awal kepada pemain dan dirinya sendiri sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah pemain meletakkan uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian bandar dan pemain mengambil ketiga kartu tersebut lalu menambahkan jumlah lingkaran merah pada kartu domino tersebut sampai menjadi jumlah 9 (sembilan), apabila lebih dari 9 (sembilan) lingkaran maka kembali ke nilai 0 (nol) lagi dan seterusnya sampai menjadi kombinasi nilai yang besar menurut penjumlahan banyaknya lingkaran merah pada 2 (dua) kartu domino dan 3 (tiga) kartu awal yang dibagikan oleh bandar, lalu kartu ketiga dibiarkan dahulu, apabila ada pemain yang mau mendapatkan kartu keempat diharuskan meletakkan lagi uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kartu keempat, kartu tersebut dijumlahkan kembali lingkaran merahnya dengan kartu ketiga sebelumnya untuk menjadi jumlah 9(sembilan) dan apabila melebihi jumlah 9 (sembilan) lingkaran merah pada 2 (dua) kartu tadi maka nilainya kembali ke angka 0 (nol) dan seterusnya,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika 4 (empat) kartu tadi dibagi menjadi 2 (dua) barulah kartu tersebut di adu nilainya dengan bandar ataupun pemain lainnya akan tetapi sebelumnya dengan diwajibkan membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ketika ada pemain atau bandar yang mendapatkan nilai paling besar maka pemain atau bandar tersebut mendapatkan giliran menjadi bandar berikutnya dan mengambil semua tumpukan uang taruhan yang diletakkan ditengah lapak permainan, akan tetapi ketika Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) sedang melakukan permainan Judi Kartu Domino jenis QQ, tiba-tiba sekira jam 12.30 Wib datang saksi JON PALENDRA bin A. HALIM BAHUDA, saksi IRIADI SIRINGO RINGO anak dari RIANUS SIRINGO RINGO dan saksi YOAN PEBRIANTO bin SUGIANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku akan tetapi didalam penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) berhasil melarikan diri, selain menangkap Terdakwa, para saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah \pm Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak, Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak, 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga serta 1(satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang, selanjutnya para saksi (saksi JON, saksi IRIADI dan saksi YOAN) langsung membawa Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polsek Banjar Agung guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **WAYAN WIJAYA** anak dari **KETUT LANDRE** pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggalang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, mereka bersepakat untuk melakukan permainan Judi Kartu Domino jenis QQ, setelah bersepakat, lalu dengan menggunakan Kartu domino merk Bell Flowers dan sejumlah uang, mereka memulai permainan judi dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang warga yang menonton dengan cara pertama-tama yang menjadi bandar mengocok satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, selanjutnya bandar membagikan kartu awal kepada pemain dan dirinya sendiri sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah pemain meletakkan uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian bandar dan pemain mengambil ketiga kartu tersebut lalu menambahkan jumlah lingkaran merah pada kartu domino tersebut sampai menjadi jumlah 9 (sembilan), apabila lebih dari 9 (sembilan) lingkaran maka kembali ke nilai 0 (nol) lagi dan seterusnya sampai menjadi kombinasi nilai yang besar menurut penjumlahan banyaknya lingkaran merah pada 2 (dua) kartu domino dan 3 (tiga) kartu awal yang dibagikan oleh bandar, lalu kartu ketiga dibiarkan dahulu, apabila ada pemain yang mau mendapatkan kartu keempat diharuskan meletakkan lagi uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kartu keempat, kartu tersebut dijumlahkan kembali lingkaran merahnya dengan kartu ketiga sebelumnya untuk menjadi jumlah 9 (sembilan) dan apabila melebihi jumlah 9 (sembilan) lingkaran merah pada 2 (dua) kartu tadi maka nilainya kembali ke angka 0 (nol) dan seterusnya, kemudian ketika 4 (empat) kartu tadi dibagi menjadi 2 (dua) barulah kartu tersebut diadu nilainya dengan bandar ataupun pemain lainnya akan tetapi sebelumnya dengan diwajibkan membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ketika ada pemain atau bandar yang mendapatkan nilai paling besar maka pemain atau bandar tersebut mendapatkan giliran menjadi bandar berikutnya dan mengambil semua tumpukan uang taruhan yang diletakkan ditengah lapak permainan, akan tetapi ketika Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan permainan Judi Kartu Domino jenis QQ, tiba-tiba sekira jam 12.30 Wib datang saksi JON PALENDRA bin A. HALIM BAHUDA, saksi IRIADI SIRINGO RINGO anak dari RIANUS SIRINGO RINGO dan saksi YOAN PEBRIANTO bin SUGIANTO (masing-masing merupakan anggota Polri) yang langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para pelaku akan tetapi didalam penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) berhasil melarikan diri, selain menangkap Terdakwa, para saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak, Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak, 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga serta 1(satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang, selanjutnya para saksi (saksi JON, saksi IRIADI dan saksi YOAN) langsung membawa Terdakwa dan berikut barang bukti ke Polsek Banjar Agung guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HASAN Bin SUBIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena tindak pidana tertangkap tangan sedang bermain judi QQ.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 12.30 Wib di rumah kosong di Kp. Baru di Kp. Tri tunggal jaya kec. Banjar agung kab. Tulang bawang dan yang telah bermain judi adalah Terdakwa Wayan Wijaya, Muhsin, Juandi dan Rosi.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa Wayan Wijaya Dkk sedang bermain judi kartu Domino jenis QQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa Wayan Wijaya Dkk Sedang bermain judi kartu domino jenis QQ dikarenakan pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa Wayan Wijaya Dkk Sedang bermain judi kartu domino QQ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Wayan Wijaya Dkk bermain judi tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan taruhannya Terdakwa Wayan Wijaya Dkk yang saksi ketahui yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) taruhan pertama Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) taruhan kedua, Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Taruhan ketiga;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Wayan Wijaya Dkk bermain judi kartu domini jenis QQ untuk mendapatkan uang tunai dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Wayan Wijaya Dkk Bermain judi sejak hari sabtu tanggal 03 November 2018 untuk memulainya saksi tidak tahu yang saksi ketahui yaitu pertama kali saksi melihat yaitu sekitar pukul 11.00 Wib dan yang saksi lihat baru sekitar 4 (empat) kali putaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **EPRIANSYAH Bin ABDI HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena tindak pidana tertangkap tangan sedang bermain judi QQ.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 12.30 Wib di rumah kosong di Kp. Baru di Kp. Tri tunggal jaya kec. Banjar agung kab. Tulang bawang dan yang telah bermain judi adalah Terdakwa Wayan Wijaya, Muhsin, Juandi dan Rosi.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa Wayan Wijaya Dkk sedang bermain judi kartu Domino jenis QQ.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa Wayan Wijaya Dkk. Sedang bermain judi kartu domino jenis QQ dikarenakan pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa Wayan Wijaya Dkk Sedang bermain judi kartu domino QQ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Wayan Wijaya Dkk bermain judi tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan taruhannya Terdakwa Wayan Wijaya Dkk yang saksi ketahui yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) taruhan pertama Rp.20.000,- (dua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) taruhan kedua, Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Taruhan ketiga;

- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Wayan Wijaya Dkk bermain judi kartu domini jenis QQ untuk mendapatkan uang tunai dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Wayan Wijaya Dkk Bermain judi sejak hari sabtu tanggal 03 November 2018 untuk memulainya saksi tidak tahu yang saksi ketahui yaitu pertama kali saksi melihat yaitu sekitar pukul 11.00 Wib dan yang saksi lihat baru sekitar 4 (empat) kali putaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana tertangkap tangan sedang bermain judi QQ.
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 November 2018 sekira jam 12.30 Wib di rumah kosong yang beralamat di Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa bermain bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Muhsin, Juandi dan Rosi.
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan taruhannya yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) taruhan pertama Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) taruhan kedua , Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Taruhan ketiga.
- Bahwa kami sudah bermaian kurang lebih 50 (Lima puluh) kali dalam semalam dan Terdakwa menang 10 (sepuluh) kali sisanya kalah dan seri.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 02 November 2018 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi via Telpon oleh Muhsin dengan mengatakan "Yan ayo main QQ" Terdakwa jawab "ya nanti saya hubungi lagi" kemudian sekira jam 20.50 Wib Terdakwa menelpon Muhsin dan mengatakan "dimana mainnya" dan di jawab Muhsin arah tugu kuning lalu Terdakwa pun dari rumah Terdakwa menuju arah Kp.tri tunggal jaya lalu ada, Muhsin yang sudah dipinggir jalan kemudian Terdakwa pun diajak kerumah kosong tempat kami menjadi tempat bermain judi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak;
3. Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak;
4. 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga;
5. 1 (satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa ditangkap polisi karena bermain judi Kartu Domino jenis QQ bersama-sama dengan, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO);
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) terdapat saksi SAMSUDIN, saksi NUR HASAN dan saksi EPRIANSYAH sedang menonton permainan judi jenis QQ tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) bermain judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu taruhan pertama sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), taruhan kedua Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan taruhan ketiga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara Permainan Judi Kartu Domino jenis QQ yang dimainkan oleh Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) dilakukan dengan cara pertama-tama yang menjadi bandar mengocok satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, selanjutnya bandar membagikan kartu awal kepada pemain dan dirinya sendiri sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah pemain meletakkan uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian bandar dan pemain mengambil ketiga kartu tersebut lalu menambahkan jumlah lingkaran merah pada kartu domino tersebut sampai menjadi jumlah 9(sembilan), apabila lebih dari 9 (sembilan) lingkaran maka kembali ke nilai 0 (nol) lagi dan seterusnya sampai menjadi kombinasi nilai yang besar menurut penjumlahan banyaknya lingkaran merah pada 2 (dua) kartu domino dan 3 (tiga) kartu awal yang dibagikan oleh bandar, lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu ketiga dibiarkan dahulu, apabila ada pemain yang mau mendapatkan kartu keempat diharuskan meletakkan lagi uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kartu keempat, kartu tersebut dijumlahkan kembali lingkaran merahnya dengan kartu ketiga sebelumnya untuk menjadi jumlah 9 (sembilan) dan apabila melebihi jumlah 9 (sembilan) lingkaran merah pada 2 (dua) kartu tadi maka nilainya kembali ke angka 0 (nol) dan seterusnya, kemudian ketika 4 (empat) kartu tadi dibagi menjadi 2 (dua) barulah kartu tersebut diadu nilainya dengan bandar ataupun pemain lainnya akan tetapi sebelumnya dengan diwajibkan membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ketika ada pemain atau bandar yang mendapatkan nilai paling besar maka pemain atau bandar tersebut mendapatkan giliran menjadi bandar berikutnya dan mengambil semua tumpukan uang taruhan yang diletakkan ditengah lapak permainan;

- Bahwa dari permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) dilakukan penyitaan terhadap barang berupa Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak, Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak, 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga serta 1 (satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa, Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatan bermain judi merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE** dan Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi :

Menimbang, bahwa menurut Simons pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sengaja berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Hal ini berarti dalam perbuatan bermain judi ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu



perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut Vos *sengaja dengan maksud adalah pembuat (dader) menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain andaikata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu ia tak pernah melakukan perbuatannya.*

Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntukan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Soebekti menjelaskan baik dalam perjudian maupun pertarungan hasil untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Hal ini menitikberatkan bahwa perjudian lebih pada hasil untung-untungan yang dapat dibarengi dengan suatu kemahiran atas suatu permainan, sedangkan dalam pertarungan tidak usah demikian.

Menurut SR SIANTURI dalam buku karangannya inti dari pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rezeki" belaka, seperti misalnya main roulette, main dadu, main forty one, main hwa hwe, main "kwartjesvinders" (een, twee, drie, waar is klaveraas?), main lempar uang logam, main remi dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka, karena ia sudah terlatih atau terampil".

Menurut Haryanto pada umumnya perjudian yang berkembang dimasyarakat yaitu dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, judi togel (toto gelap). Judi Togel ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribuan kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Pelaku pada unsur ini dapat juga disebutkan sebagai "*pelaku-pelengkap*" untuk delik dalam pasal ini, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "*tukang main judi*" atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "*pemain-kesempatan*", karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan para saksi, keterangan tersangka dan petunjuk yang didapat dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin bermain judi dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib bersama-sama dengan Sdr. MUHSIN bin SUBIR (DPO), Sdr. JUANDI (DPO) dan Sdr. ROSI (DPO) sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, melakukan permainan Judi Kartu Domino jenis QQ, dengan cara pertama-tama yang menjadi bandar mengocok satu set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, selanjutnya bandar membagikan kartu awal kepada pemain dan dirinya sendiri sebanyak 3 (tiga) kartu, setelah pemain meletakkan uang pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian bandar dan pemain mengambil ketiga kartu tersebut lalu menambahkan jumlah lingkaran merah pada kartu domino tersebut sampai menjadi jumlah 9 (sembilan), apabila lebih dari 9(sembilan) lingkaran maka kembali ke nilai 0 (nol) lagi dan seterusnya sampai menjadi kombinasi nilai yang besar menurut penjumlahan banyaknya lingkaran merah pada 2 (dua) kartu domino dan 3 (tiga) kartu awal yang dibagikan oleh bandar, lalu kartu ketiga dibiarkan dahulu, apabila ada pemain yang mau mendapatkan kartu keempat diharuskan meletakkan lagi uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kartu keempat, kartu tersebut dijumlahkan kembali lingkaran merahnya dengan kartu ketiga sebelumnya untuk menjadi jumlah 9 (sembilan) dan apabila melebihi jumlah 9(sembilan) lingkaran merah pada 2 (dua) kartu tadi maka nilainya kembali ke angka 0 (nol) dan seterusnya, kemudian ketika 4 (empat) kartu tadi dibagi menjadi 2 (dua) barulah kartu tersebut di adu nilainya dengan bandar ataupun pemain lainnya akan tetapi sebelumnya dengan diwajibkan membayar uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ketika ada pemain atau bandar yang mendapatkan nilai paling besar maka pemain atau bandar tersebut mendapatkan giliran menjadi bandar berikutnya dan mengambil semua tumpukan uang taruhan yang diletakkan ditengah lapak permainan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Perjudian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak; Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak; 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga; 1 (satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN WIJAYA anak dari KETUT LANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah ± Rp.1.798.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - Kartu domino bekas pakai merk Bell Flowers sebanyak 12 (dua belas) kotak;
 - Kartu domino baru merk Bell Flowers sebanyak 4 (empat) kotak;
 - 1 (satu) buah tikar plastik merk Singa Laut warna kombinasi hijau hitam kuning motif segitiga dan bunga;
 - 1 (satu) buah kasur kapuk warna merah gambar boneka beruang.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 19 Februari 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dina Puspasari, S.H.,M.H.** dan **Donny, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung R Wibowo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.